

ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
2020

Kpt 150/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 137 /PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

ABSTRAK : a Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019 PKPU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 7 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020, Surat Ketua KPU RI No. 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, Surat Plh Ketua KPU No. 826/PP.09.1-SD /07/KPU/IX/2020, Surat Plh Ketua KPU RI No. 858/PP.09.2-SD/07/KPU/X/2020, Surat Plh Sekjen No. 1080/PP.09.2-SD/02/SJ/X/2020, Surat Ketua KPU RI No. 1002/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020, Surat Ketua KPU RI No. 1024/PP.09.1-SD/07/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
 1. Menetapkan Perubahan Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiatran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 2. Menetapkan Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tecantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 November 2020
- Lamp.: 3 hlm.

